



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN  
DAN TATA LINGKUNGAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR : P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021

TENTANG

PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN  
BIDANG TATA LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6 /Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan telah ditetapkan tugas dan fungsi bidang tata lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/Setdit/OTL.2/3/2018 tentang Proses Bisnis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN BIDANG TATA LINGKUNGAN.

Pasal 1

Balai Pemantapan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi bidang tata lingkungan sebagai berikut :

- a. Verifikasi data dan informasi ecoregion (karakteristik bentang alam dan vegetasi alami) dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) pada skala informasi 1 : 250.000;
- b. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan hidup pada skala informasi 1 : 250.000;
- c. Anggota tim verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di tingkat provinsi;
- d. Anggota tim validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di tingkat provinsi;
- e. Melaksanakan evaluasi ekonomi lingkungan;
- f. Memfasilitasi :
  1. Penerapan Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH) di daerah seperti sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;
  2. Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan arahan tindak lanjutnya;
  3. Bimbingan teknis terkait ekoregion, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH).
- g. Supervisi, asistensi telaahan data informasi (data geospasial) sebagai anggota Komisi Penilai Amdal Daerah perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- h. Dukungan pembinaan dan evaluasi terhadap komisi penilai Amdal Daerah;
- i. Penyiapan data dan penyajian data dan pengelolaan sistem informasi geografis kajian dampak lingkungan;
- j. Bimbingan teknis dan sosialisasi sistem kajian dampak lingkungan di daerah.

Pasal 2 ...

Pasal 2


Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI  
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.Kepala Bagian Hukum  
dan Kerjasama Teknik,



ABIMANYU PRAMUDYA SAKTI  
NIP. 19720123 200012 1 001

SIGIT HARDWINARTO  
NIP.19610202 198603 1 003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen Kementerian LHK;
2. Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I – XXII.